



**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk.
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk, berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") bertempat di Kantor Perseroan, Jalan Rungkit Industri II nomor 15-17, Surabaya. Rapat dihadiri atau terwakili sejumlah 4.993.656.210 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh) saham atau sama dengan 84,85 % (delapan puluh empat koma delapan puluh lima persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 5.885.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta) saham.

Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Jutiarno Isnandar	: Presiden Komisaris	Hendro Hadipranoto	: Direktur
Samudera Prawirawidjaja	: Presiden Direktur	Hans Jensen	: Direktur
Adji Andjono Purwo	: Direktur	Arif H. Rayadi	: Direktur Independen

Mata acara Rapat adalah :

1. Pengajuan dan pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 untuk mendapatkan persetujuan Rapat, termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.
2. Usulan tentang penggunaan Laba Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Usulan penetapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Rapat Perseroan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui sebagai berikut :

1. Rapat menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, sesuai dengan pasal 19 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang pengesahan perhitungan Tahunan oleh Rapat. Dengan diterimanya dan disetujuinya Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan selama Tahun Buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan di atas.
2. Rapat menerima dan menyetujui pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2017, sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai senilai Rp 3,00 (tiga rupiah) per lembar saham atau senilai Rp 17.655.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
 - b. Sisanya senilai Rp 25.766.734.614,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) ditanamkan kembali ke Perseroan, sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Rapat menunjuk Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, dan memberi kuasa kepada Direksi perseroan untuk menentukan honorarium, serta tata cara pengangkatannya.
4. Rapat menerima dan menyetujui untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris, sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk satu tahun, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sbb :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal **9 Juli 2018, jam 16.00 WIB**, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : **4 Juli 2018**
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : **5 Juli 2018**
 - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : **9 Juli 2018**
 - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : **10 Juli 2018**
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : **9 Juli 2018**
 - Pembayaran Dividen : **27 Juli 2018**
3. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
4. Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal **9 Juli 2018, jam 16.00 WIB**, kepada :

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222; email: opr@adimitra-jk.co.id**

6. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
7. Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotong langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.
9. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal **9 Juli 2018 jam 16.00 WIB**. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
10. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal **9 Juli 2018**.
11. Sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal Jika s26 dengan tarif sebesar 20%.